



Panwas Tertibkan 50 Peraga Kampanye

JOGJA, BERNAS -- Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta bersama Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta serta Polresta Yogyakarta melakukan penertiban alat peraga kampanye tahap tiga dengan sasaran 50 peraga yang menyalahi aturan.

"50 titik alat peraga kampanye yang

dipasang menyalahi aturan tersebut tersebar di hampir semua kecamatan di Kota Yogyakarta," kata Agus Muhammad Yasin, Ketua Panitia Pengawas Pilkada Kota Yogyakarta, Jumat (9/12).

Menurut Yasin, dari dua pasangan calon kepala daerah yang bersaing dalam Pilkada Kota Yogyakarta semuanya melakukan pelanggaran

administrasi dalam pemasangan alat peraga kampanye.

Dari 50 alat peraga kampanye yang ditertibkan, sekitar 60 persen di antaranya adalah dari pasangan nomor urut satu Imam Priyono-Achmad Fadli, dan sisanya dari pasangan nomor urut dua Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi.

"Sebagian besar berbentuk spanduk,

Peraga tersebut ditertibkan karena desain yang digunakan bukan merupakan desain yang disetujui KPU dan dipasang di lokasi yang dilarang," katanya.

Peraga kampanye yang ditertibkan di antaranya berada di simpang tiga Jalan Kusumanegara dengan Jalan Cendana, Rotowijayan, simpang Tamansari, Jalan Ngeksigondo, Jalan Mentaok

Raya, Jalan Tohpati, simpang empat Gambiran, dan Jalan Sorosutan.

Agus mengakui masih banyak alat peraga kampanye yang menyalahi aturan tetapi belum sempat ditertibkan. Sebagian berada di perkampungan.

"Kali ini, penertiban dilakukan terhadap peraga kampanye yang kebetulan

► ke hal 15

Panwas Tertibkan 50 Peraga

Sambungan dari halaman 9

berada di dekat jalan raya. Sedangkan untuk peraga kampanye yang berada di perkampungan juga akan ditertibkan. Nanti dilakukan bertahap. Kebanyakan berbentuk spanduk," katanya.

Total alat peraga kampanye

yang sudah ditertibkan oleh Panwas Pilkada Kota Yogyakarta jika ditambah dengan penertiban tahap tiga tercatat sekitar 90 peraga.

"Kami mengimbau agar seluruh pasangan calon dan tim

kampanye patuh pada regulasi yang ada dengan memasang alat peraga yang sudah disetujui bersama. Apalagi, peraga itu sudah didistribusikan ke setiap pasangan calon," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 14 Maret 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005